



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 355 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DIREKTUR KEPATUHAN  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA  
KOTA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2019 - 2024**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta kepada masyarakat, perlu mengangkat Direktur Kepatuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-50/KO.031/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdri. Helpiati Tarigan, S.E., M.Si. Selaku Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR KEPATUHAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2019 - 2024.

KESATU : Mengangkat Saudari Helpiati Tarigan, S.E., M.Si. sebagai Direktur Kepatuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta masa jabatan 2019 - 2024.

KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjalankan tugas dan kewajiban serta mendapatkan hak atas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Juli 2019



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;  
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY;  
3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;  
4. Dewan Pengawas PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta;  
5. Direksi PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta;  
6. Kepala Bagian P3ADK Kota Yogyakarta;  
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;  
8. Yang bersangkutan.
-